



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 91 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 mengenai Konsultasi Tri Partait ;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Banyumas
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dewan Pengupahan adalah Suatu Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit.
7. Dewan Pengupahan Kabupaten adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas.
8. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik di Perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

3. Organisasi Pengusaha adalah Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas.

BAB III

TUGAS DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN

Pasal 3

Dewan Pengupahan Kabupaten bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
 2. Penerapan sistem pengupahan di Kabupaten.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Kabupaten dapat bekerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Perguruan Tinggi / Pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di Bidang Ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari Unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten dari Unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Dewan Kabupaten dari Unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Kebutuhan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

BAB V

KESEKRETARIATAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KOMISI

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengupahan Kabupaten dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengupahan Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab jibidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

Jntuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- i. Warga Negara Indonesia;
- i. Berpendidikan paling rendah lulus Diploma –3 (D-3);
- i. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

- 1) Calon Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Kabupaten kepada Bupati.
- 2) Calon Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- 3) Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Calon Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Organisasi Pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Calon Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGUSULAN
KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN

Pasal 13

- 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan personil secara tertulis kepada unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi / Pakar, dan Serikat Buruh / Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 2) Pimpinan Unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi / Pakar, dan Serikat Pekerja / Buruh, mengusulkan personil kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Dinas untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten.

Pasal 14

Selain karena berakhirnya masa jabatan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. Mengundurkan diri; atau,
- b. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau,
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Penggantian Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kepada Bupati setelah menerima usulan dari Organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 16

- 1) Dalam hal Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi atau Instansi yang mengusulkan.

- (2) Organisasi atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Dewan Pengupahan Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Unsur Pemerintah dan / atau unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan / atau unsur Organisasi Pengusaha dan / atau unsur Perguruan Tinggi / Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten;
 - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
 - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Dewan Pengupahan Kabupaten bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Dewan Pengupahan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengupahan Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 SEP 2005

